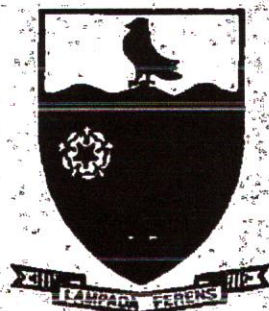


THE UNIVERSITY OF HULL



At a congregation held this day

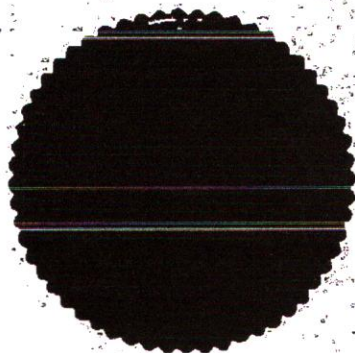
Bambang Agus Pramuka

was admitted to the Degree of

Doctor of Philosophy

(Accounting)

4 February 1999



David Dicks

Vice Chancellor

D. J. Ford

Registrar

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan
Tinggi Luar Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No. : 954/99

Tanggal : 6 Juli 1999

Kode : 117/V-99/D-UK

tentang penilaian ijazah : Doctor of Philosophy in Accounting

dari Sdr. BAMBANG AGUS PRAMUKA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan
penilaian ijazah tersebut di atas ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 12 Tahun 1967 ;
 - b. Nomor 3 Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 ;
 - c. Nomor 122/U Tahun 1998 ;
 - d. Nomor 85/U Tahun 1999 ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0222 b/O/1980 ;
 - b. Nomor 0222 c/O/1980 ;
 - c. Nomor 0188 /O/1982 ;
 - d. Nomor 211/U/1982 ;
 - e. Nomor 088/O/1983 ;
 - f. Nomor 0168/O/1984 ;
 - g. Nomor 034/U/1985 ;
 - h. Nomor 036/U/1993 ;
 - i. Nomor 223/U/1998 ;
 - j. Nomor 140/P/1999 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh yang
namanya tersebut dalam ruang III, mengandung adanya pengetahuan keilmuan
bagi pemiliknya yang sederajat/setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri
tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka
pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil ;
- Ketiga** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh
lembaga yang bersangkutan ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan ;
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan kepada :

1. Pimpinan Instansi ybs.
2. Kepala BAKN
3. Menteri P dan K
4. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Agustus 1999

As. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Sarana Akademis



KUTIPAN :

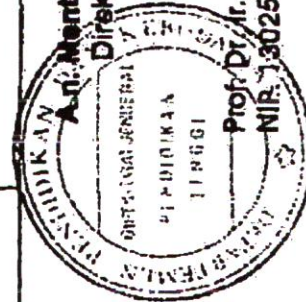
Kepada yang bersangkutan

Prof. Dr. Ir. Suprodjo Pusposutardjo, M. Eng

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 5 Agustus 1999 No. : 964/Kep.Dikti/IJLN/99

Nomor		Nama Pemilik	Tanggal dan Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama dengan Ijazah Negeri	Keterangan
Unit	Kode					
I	II	III	IV	V	VI	VII
964	117/V-99/D-UK	BAMBANG AGUS PRAMUKA Lahir : 28 Agustus 1961 di Purworejo	Doctor of Philosophy in Accounting 4 Februari 1999	The University of Hull Inggris	DOKTOR (STRATA TIGA)	



An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktur Pembinaan Sarana Akademis

Prof. Dr. Ir. Suprodjo Pusposutardjo, M.Eng
NIR. 130257144

Kutipan dari daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

No. : 964/Kep.Dikti/IJLN/99

Lamp. : 1 (satu)

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca dsb.

Menimbang dsb.

Mengingat dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V yang dimiliki oleh yang namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemiliknya yang sederajat/setara dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pengesahan termaksud pada hal "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
- Ketiga** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga yang bersangkutan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Agustus 1999

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktur Pembinaan Sarana Akademis

Prof. Dr. H. Suprodjo Pusposutardjo, M.Eng
NIP. 136257144

Kepada Yth.
Sdr. BAMBANG AGUS PRAMUKA